

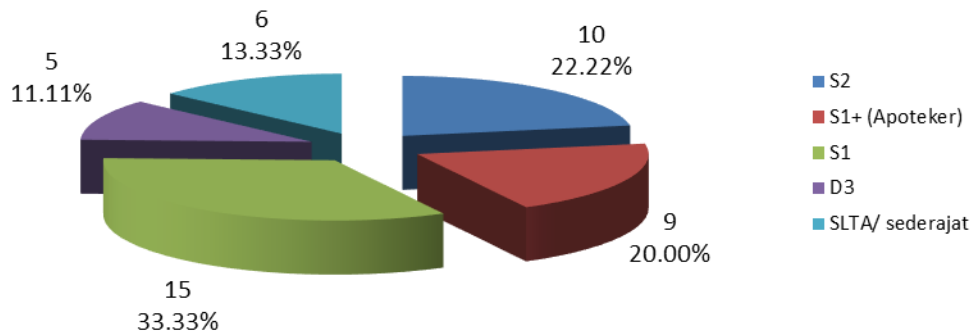
BAB I

PENDAHULUAN

I.1. GAMBARAN UMUM

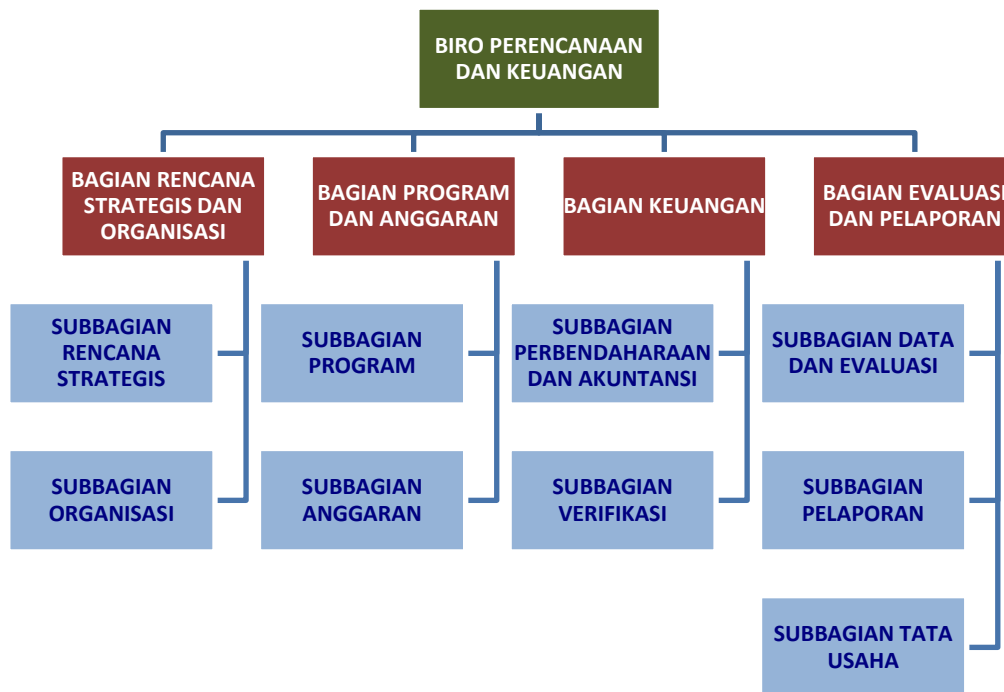
Biro Perencanaan dan Keuangan merupakan unit kerja eselon II di bawah Sekretariat Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan. Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor : 02001/SK/KBPOM tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan, tugas Biro Perencanaan dan Keuangan adalah “melaksanakan koordinasi perumusan rencana strategis dan pengembangan organisasi, penyusunan program dan anggaran, keuangan serta evaluasi dan pelaporan”. Fungsi yang diselenggarakan untuk melaksanakan tugas tersebut yaitu : (a) Pelaksanaan analisis dan perumusan rencana strategis dan pengembangan organisasi; (b) Pelaksanaan penyusunan program dan anggaran termasuk pinjaman luar negeri; (c) Pelaksanaan manajemen keuangan; (d) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

Biro Perencanaan dan Keuangan membawahi 4 (empat) bagian yaitu : Bagian Rencana Strategis dan Organisasi, Bagian Program dan Anggaran, Bagian Keuangan, dan Bagian Evaluasi dan Pelaporan seperti gambar 1 di bawah. Jumlah PNS di Biro Perencanaan dan Keuangan pada tahun 2016 sebanyak 45 orang. Profil PNS Biro Perencanaan dan Keuangan berdasarkan tingkat pendidikan seperti grafik dibawah ini.



Gambar 1. Profil SDM Biro Perencanaan dan Keuangan berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2016

Struktur Organisasi Biro Perencanaan dan Keuangan



Gambar 2. Bagan Struktur Organisasi Biro Perencanaan dan Keuangan

Bagian Rencana Strategis dan Organisasi mempunyai tugas melaksanakan analisis dan perumusan rencana strategis dan pengembangan organisasi dan tata kerja di lingkungan

BPOM. Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Rencana Strategis dan Organisasi menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan analisis dan perumusan rencana strategis.
- b. Pelaksanaan pengembangan organisasi dan tata kerja.

Bagian Program dan Anggaran mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan anggaran di lingkungan BPOM. Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Program dan Anggaran menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan penyusunan program jangka pendek dan jangka menengah serta petunjuk pelaksanaan dan/atau pedoman operasional pelaksanaan program.
- b. Pelaksanaan penyusunan anggaran serta petunjuk pelaksanaan dan/atau pedoman operasional anggaran dari penerima negara bukan pajak, belanja rutin dan pembangunan serta pinjaman luar negeri.

Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengelolaan keuangan, perbendaharaan, akuntansi dan verifikasi. Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan urusan perbendaharaan dan akuntansi serta penyusunan petunjuk pelaksanaan dan/atau pedoman operasional pelaksanaan perbendaharaan.
- b. Pelaksanaan urusan verifikasi serta penyusunan petunjuk pelaksanaan dan/atau pedoman operasional pelaksanaan verifikasi anggaran.

Bagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan evaluasi dan pelaporan. Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Evaluasi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan penyusunan sistem dan mekanisme evaluasi serta pengolahan data dan evaluasi program.

- b. Pelaksanaan penyusunan sistem dan mekanisme pelaporan serta penyusunan laporan.
- c. Pelaksanaan urusan ketatausahaan.

I.2. ASPEK STRATEGIS DAN ISU STRATEGIS

Berdasarkan Undang-undang No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah No. 40/2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, salah satu tahapan penyusunan dan penetapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN) adalah penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian/ Lembaga sesuai dengan fokus prioritas RPJMN. Rancangan Renstra-KL berpedoman pada Rancangan Awal RPJMN yang telah memuat visi, misi, dan program prioritas (*platform*) Presiden terpilih. Biro Perencanaan dan Keuangan mengkoordinir penyusunan Renstra Badan POM dan memastikan Renstra yang disusun telah sesuai dengan Pedoman dari BAPPENAS serta setiap kebijakan strategis Badan POM tertuang didalamnya.

Mengacu kepada Undang-undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019, serta Peraturan Menteri PPN/ Kepala Bappenas nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Renstra Kementerian Lembaga, maka setiap unit kerja Eselon I dan Eselon II menyusun Renstra yang dibimbing oleh Biro Perencanaan dan Keuangan.

Untuk mewujudkan sasaran strategis yang tertuang dalam Renstra perlu dilaksanakan program dan kegiatan dari seluruh unit kerja yang mendukung sasaran strategis tersebut. Dalam melakukan kegiatan harus didukung anggaran yang terlebih dahulu disusun Rencana Kerja Pemerintah, RENJA setiap Unit Kerja dan DIPA. Biro Perencanaan dan Keuangan

mengawal proses perencanaan kegiatan tersebut dan memastikan pelaksanaan kegiatan di setiap unit kerja berjalan sesuai ketentuan. Biro Perencanaan dan Keuangan memonitor secara berkala pencapaian target indikator yang telah ditetapkan dalam RKP dan DIPA serta pelaporan capaian tersebut ke dalam system monev secara on line dan laporan kinerja BPOM.

Isu Strategis Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2015-2019

1. Pengelolaan data dan informasi terkait perencanaan, penganggaran, monitoring, dan evaluasi serta keuangan belum terintegrasi.
2. Penerapan peraturan perundang-undangan yang belum optimal untuk mendorong reformasi perencanaan.
3. Implementasi ketatalaksanaan dan tata hubungan kerja belum optimal
4. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di dalam perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi serta keuangan yang belum optimal.

Pada setiap akhir semester I dan akhir tahun anggaran Biro Perencanaan dan Keuangan mengkoordinir penyusunan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban keuangan organisasi, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Sebagai bentuk tanggung jawab akuntabilitas pelaksanaan tupoksi dan penggunaan anggaran, Biro Perencanaan dan Keuangan mengkoordinir penyusunan Laporan Kinerja Badan POM. Laporan Kinerja merupakan dokumen sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) yang perlu ditingkatkan agar nilai SAKIP BPOM maksimal. Dalam rangka mencapai hal tersebut, Biro Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan Bimtek SAKIP setiap tahun dengan mengundang wakil dari setiap unit kerja pusat dan Balai POM sebagai peserta.